



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ANDIKA PUTRA Pgl DIKA;**
Tempat lahir : Ujung Gading;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Lombok Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;
- II Nama lengkap : **RIZKI HIDAYAT Pgl AYAT;**
Tempat lahir : Ujung Gading;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Lombok Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2020. Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;

Halaman 1 dari 23 halaman
Putusan Nomor 53/PID.B/2020/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Abd. Hamid, S.H., Afrianto, S.H. dan Ashabil Yamin, S.H. ketiganya Advokat/Penasihat Hukum Pada Kantor Hukum Abd. Hamid Nasution, S.H. & Rekan yang berkantor di Komplek Perumahan Madani Jalan Asra Blok F. 18 Simpang empat Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Tanggal 31 Maret 2020 Nomor 25/SK/Pid/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 53/PID.B/2020/PN.PSB tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 53/PID.B/2020/PN.PSB tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA dan terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA dan terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT masing-masing dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 23 halaman
Putusan Nomor 53/PID.B/2020/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (*empat*) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam tanpa nomor polisi dan nomor rangka MH1JM1120KK397757 nomor mesin JM11E2379886

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DEWI BOHALIMA

Pgl DEWI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha warna putih nomor polisi BM 4354 NJ dengan nomor rangka MH33C1005BK679038 nomor mesin 3C1-680183

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MISDAN

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

“Bahwa **terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA** bersama dengan **terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT**, Sdr. IKI (DPO) dan Sdr. HERI (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat dirumah jalan umum arah dari Divisi III ke Divisi IV PT. BPP BNC Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk**

Halaman 3 dari 23 halaman
Putusan Nomor 53/PID.B/2020/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersiap atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB saat saksi DEWI BOHALIMA Pgl DEWI pulang dari rumah saudaranya di Divisi III dan hendak menuju rumah saksi DEWI di Divisi IV dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik saksi, disekitaran pertengahan jalan antara Divisi III menuju Divisi IV, tiba – tiba saksi DEWI diikuti oleh 2 (dua) orang laki – laki dewasa yaitu **terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA** dan Sdr. IKI (DPO) mengendarai sepeda motor besar warna putih dan menyuruh saksi DEWI berhenti, sementara itu **terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT** dan Sdr. HERI (DPO) menunggu dibahagian belakang untuk berjaga-jaga dan memastikan keadaan aman, sepi dan tidak ada yang melihat. Oleh karena takut, saksi DEWI tetap tidak berhenti, kemudian terdakwa I dan Sdr. IKI tersebut masih mengejar saksi DEWI agar saksi DEWI berhenti, karena saksi tidak berhenti kemudian pengendara sepeda motor tersebut langsung menghadang laju sepeda motor milik saksi DEWI dan terdakwa I menendang sepeda motor saksi DEWI, sehingga kemudian saksi DEWI akhirnya berhenti. Setelah saksi DEWI berhenti, Sdr. IKI langsung turun dari motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan kemudian menyuruh saksi DEWI turun dari sepeda motor. Setelah saksi DEWI turun dari sepeda motor miliknya, Sdr. IKI langsung memegang sambil mencekik leher saksi DEWI menggunakan tangan kanannya, kemudian merampas kalung emas milik saksi DEWI dileher, menendang saksi DEWI dengan menggunakan kakinya dan langsung menaiki sepeda motor milik saksi DEWI. Setelah mengalami kejadian tersebut, saksi DEWI menjerit minta tolong, namun tidak ada orang yang menolong. Saat mendengar saksi DEWI berteriak minta tolong, Sdr. IKI yang berada diatas sepeda motor milik saksi DEWI kembali dan mendekati saksi DEWI. Melihat kedatangan Sdr. IKI tersebut, saksi DEWI langsung lari dan terjun ke selokan yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk bersembunyi, namun Sdr. IKI tersebut masih mengejar saksi DEWI, akan tetapi Sdr. IKI tidak dapat menemukan saksi DEWI dan langsung pergi meninggalkan saksi DEWI didalam selokan tersebut. Setelah itu saksi DEWI menghubungi anak kandungnya yaitu Sdr. JELITA agar memberitahukan kejadian tersebut ke suami saksi DEWI yaitu saksi TUGAS HAREFA Pgl TUGAS. Kejadian tersebut juga diketahui oleh saksi ANWAR HAREFA Pgl ANWAR. Sepeda motor milik saksi DEWI yang berhasil dicuri tersebut berhasil dijual kepada Sdr. INCIN

Halaman 4 dari 23 halaman
Putusan Nomor 53/PID.B/2020/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bersama oleh **terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA** bersama dengan **terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT**, Sdr. IKI (DPO) dan Sdr. HERI (DPO). Atas kejadian tersebut saksi DEWI mengalami sakit dibagian leher, sakit pergelangan tangan dan sakit pinggang kanan serta memar dan saksi DEWI mengalami trauma.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**.

Subsidiair :

“Bahwa **terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA** bersama dengan **terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT**, Sdr. IKI (DPO) dan Sdr. HERI (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat dirumah jalan umum arah dari Divisi III ke Divisi IV PT. BPP BNC Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB saat saksi DEWI BOHALIMA Pgl DEWI pulang dari rumah saudaranya di Divisi III dan hendak menuju rumah saksi DEWI di Divisi IV dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik saksi, disekitaran pertengahan jalan antara Divisi III menuju Divisi IV, tiba – tiba saksi DEWI diikuti oleh 2 (dua) orang laki – laki dewasa yaitu **terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA** dan Sdr. IKI (DPO) mengendarai sepeda motor besar warna putih dan menyuruh saksi DEWI berhenti, sementara itu **terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT** dan Sdr. HERI (DPO) menunggu dibagian belakang untuk berjaga-jaga dan memastikan keadaan aman, sepi dan tidak ada yang melihat. Oleh karena takut, saksi DEWI tetap tidak berhenti, kemudian terdakwa I dan Sdr. IKI tersebut masih mengejar saksi DEWI agar saksi DEWI berhenti, karena saksi tidak berhenti kemudian pengendara sepeda motor tersebut langsung menghadang laju sepeda motor milik saksi DEWI dan terdakwa I menendang sepeda motor saksi DEWI, sehingga kemudian saksi DEWI akhirnya berhenti. Setelah saksi DEWI berhenti, Sdr. IKI langsung turun dari

Halaman 5 dari 23 halaman
Putusan Nomor 53/PID.B/2020/PN.PSB



motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan kemudian menyuruh saksi DEWI turun dari sepeda motor. Setelah saksi DEWI turun dari sepeda motor miliknya, Sdr. IKI langsung memegang saksi DEWI, kemudian merampas kalung emas milik saksi DEWI dileher, dan langsung menaiki sepeda motor milik saksi DEWI. Setelah mengalami kejadian tersebut, saksi DEWI menjerit minta tolong, namun tidak ada orang yang menolong. Saat mendengar saksi DEWI berteriak minta tolong, Sdr. IKI yang berada diatas sepeda motor milik saksi DEWI kembali dan mendekati saksi DEWI. Melihat kedatangan Sdr. IKI tersebut, saksi DEWI langsung lari dan terjun ke selokan yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk bersembunyi, namun Sdr. IKI tersebut masih mengejar saksi DEWI, akan tetapi Sdr. IKI tidak dapat menemukan saksi DEWI dan langsung pergi meninggalkan saksi DEWI didalam selokan tersebut. Setelah itu saksi DEWI menghubungi anak kandungnya yaitu Sdr. JELITA agar memberitahukan kejadian tersebut ke suami saksi DEWI yaitu saksi TUGAS HAREFA Pgl TUGAS. Kejadian tersebut juga diketahui oleh saksi ANWAR HAREFA Pgl ANWAR.

Sepeda motor milik saksi DEWI yang berhasil dicuri tersebut berhasil dijual kepada Sdr. INCIN seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bersama oleh **terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA** bersama dengan **terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT**, Sdr. IKI (DPO) dan Sdr. HERI (DPO).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEWI BOHALIMA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi.
 - Bahwa Kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib berempat di jalan Umum arah ke Divisi IV dari Divisi III PT BPP BNC Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi adalah terdakwa ANIDIKA PUTRA dan Terdakwa RISKI HIDAYAT bersama dengan 2 (dua) temannya yang saat ini masih kabur.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MN1JM1120KK39775 , kalung emas gram, dan uang saksi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah yang ada dalam jok motor saksi.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menendang dan menghadang sepeda motor saksi sambil menyuruh saksi berhenti setelah itu mencekik dan mengambil kalung emas yang ada pada leher saksi.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MN1JM1120KK39775,dan barang berharga saksi lainnya dilakukan tanpa izin dari saksi dan dilakukan dengan kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah dihadapkan dimuka persidangan.
- Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **TUGAS HAREFA**, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa adalah istri saksi.
- Bahwa Kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib berempat di jalan Umum arah ke Divisi IV dari Divisi III PT BPP BNC Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri saksi yang menelpon kepada saksi dan mengatakan bahwa sepeda motornya telah dicuri.
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi adalah terdakwa ANIDIKA PUTRA dan Terdakwa RISKI HIDAYAT bersama dengan 2 (dua) temannya yang saat ini masih kabur.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah hitam tanpa nomor polisi nomor rangka

Halaman 7 dari 23 halaman
Putusan Nomor 53/PID.B/2020/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MN1JM1120KK39775 , kalung emas gram, dan uang saksi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah yang ada dalam jok motor milik istri saksi.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menendang dan menghadang sepeda motor dari istri saksi sambil menyuruh istri saksi berhenti setelah itu mencekik dan mengambil kalung emas yang ada pada leher istri saksi.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MN1JM1120KK39775, dan barang berharga saksi lainnya dilakukan tanpa izin dari saksi dan dilakukan dengan kekerasan terhadap istri saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah dihadapkan dimuka persidangan.
- Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **ANWAR HAREFA**, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa Kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib berempat di jalan Umum arah ke Divisi IV dari Divisi III PT BPP BNC Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari kakak saksi yang ditelfon oleh istrinya yang mengatakan bahwa sepeda motornya dicuri oleh terdakwa.
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi adalah terdakwa ANIDIKA PUTRA dan Terdakwa RISKI HIDAYAT bersama dengan 2 (dua) temannya yang saat ini masih kabur.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MN1JM1120KK39775 , kalung emas gram, dan uang saksi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah yang ada dalam jok motor milik kakak ipar saksi.

Halaman 8 dari 23 halaman
Putusan Nomor 53/PID.B/2020/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menendang dan menghadang sepeda motor dari kakak ipar saksi sambil menyuruh kakak ipar saksi berhenti setelah itu mencekik dan mengambil kalung emas yang ada pada leher kakak ipar saksi.
 - Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MN1JM1120KK39775, dan barang berharga kakak ipar saksi lainnya dilakukan tanpa izin dari kakak ipar saksi dan dilakukan dengan kekerasan terhadap kakak ipar saksi.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah dihadapkan dimuka persidangan.
 - Bahwa kakak ipar saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. **HENDRA**, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi DEWI.
 - Bahwa Kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib berempat di jalan Umum arah ke Divisi IV dari Divisi III PT BPP BNC Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut karena saksi yang telah menangkap terdakwa ANDIKA dan terdakwa RISKI setelah mendapatkan laporan dari saksi DEWI.
 - Bahwa saksi melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan yang telah dilaporkan oleh saksi DEWI di wilayah hukum polres pasaman barat.
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada tanggal 06 Januari 2020 pukul 21.00 wib berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya.
 - Bahwa saksi masih melakukan pencairan terhadap 2 (dua) orang teman terdakwa yang kabur setelah melakukan pencurian tersebut atas nama IKI dan HERI.
 - Bahwa saksi menemukan sepeda motor hasil curian di ujung gading berdasarkan informasi terdakwa.

Halaman 9 dari 23 halaman
Putusan Nomor 53/PID.B/2020/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi DEWI dan 1 (satu) sepeda motor merk yamaha vixion milik terdakwa ANDIKA.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib berempat di jalan Umum arah ke Divisi IV dari Divisi III PT BPP BNC Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa RISKI, sdr. IKI (DPO) dan sdr. HERI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MN1JM1120KK39775, kalung dan uang tanpa izin saksi.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa RISKI, sdr. IKI (DPO) dan sdr. HERI (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara mengikuti saksi lalu menendang dan menghadang sepeda motor milik saksi dan menyuruh saksi turun dari sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor serta barang berharga saksi.

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengendara sepeda motor yang membonceng sdr. IKI (DPO) dan menendang sepeda motor saksi yang mengenai bagian belakang sepeda motor saksi tersebut.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa RISKI, sdr. IKI (DPO) dan sdr. HERI (DPO) membawa sepeda motor hasil curian tersebut kepada sdr. INCIN (DPO) dan dijual seharga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibagi empat.

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib berempat di jalan Umum arah ke Divisi IV dari Divisi III PT BPP BNC Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Halaman 10 dari 23 halaman
Putusan Nomor 53/PID.B/2020/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa ANDIKA, sdr. IKI (DPO) dan sdr. HERI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MN1JM1120KK39775, kalung dan uang tanpa izin saksi.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa ANDIKA, sdr. IKI (DPO) dan sdr. HERI (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara mengikuti saksi lalu berjaga-jaga dan melihat keadaan sekitar ketika terdakwa ANDIKA bersama sdr. IKI (DPO) mengambil sepeda motor saksi.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengendara sepeda motor yang membonceng sdr. HERI (DPO) dan bertugas berjaga-jaga dan melihat keadaan sekitar sampai perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut selesai dilakukan.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa ANDIKA, sdr. IKI (DPO) dan sdr. HERI (DPO) membawa sepeda motor hasil curian tersebut kepada sdr. INCIN (DPO) dan dijual seharga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibagi empat.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ad charge*), dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **MISDAN**, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor dalam perkara ini.
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor berupa BPKB dan kwitansi jual beli sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari sdr.Yamita pada bulan September tahun 2018.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam tanpa nomor polisi dan nomor rangka MH1JM1120KK397757 nomor mesin JM11E2379886
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha warna putih nomor polisi BM 4354 NJ dengan nomor rangka MH33C1005BK679038 nomor mesin 3C1-680183.

Halaman 11 dari 23 halaman
Putusan Nomor 53/PID.B/2020/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap barang bukti tersebut akan Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Para Terdakwa, surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, serta Petunjuk dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat dirumah jalan umum arah dari Divisi III ke Divisi IV PT. BPP BNC Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, **Terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA** bersama dengan **terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT**, Sdr. IKI (DPO) dan Sdr. HERI (DPO) telah mengambil milik saksi DEWI BOHALIMA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB saat saksi DEWI BOHALIMA Pgl DEWI pulang dari rumah saudaranya di Divisi III dan hendak menuju rumah saksi DEWI di Divisi IV dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik saksi, disekitaran pertengahan jalan antara Divisi III menuju Divisi IV, tiba – tiba saksi DEWI diikuti oleh 2 (dua) orang laki – laki dewasa yaitu **terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA** dan Sdr. IKI (DPO) mengendarai sepeda motor besar warna putih dan menyuruh saksi DEWI berhenti, sementara itu **terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT** dan Sdr. HERI (DPO) menunggu dibahagian belakang untuk berjaga-jaga dan memastikan keadaan aman, sepi dan tidak ada yang melihat. Oleh karena takut, saksi DEWI tetap tidak berhenti, kemudian terdakwa I dan Sdr. IKI tersebut masih mengejar saksi DEWI agar saksi DEWI berhenti, karena saksi tidak berhenti kemudian pengendara sepeda motor tersebut langsung menghadang laju sepeda motor milik saksi DEWI dan terdakwa I menendang sepeda motor saksi DEWI, sehingga kemudian saksi DEWI akhirnya berhenti.
- Bahwa setelah saksi DEWI berhenti, Sdr. IKI langsung turun dari motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan kemudian menyuruh saksi DEWI turun dari sepeda motor. Setelah saksi DEWI turun dari sepeda motor miliknya, Sdr. IKI



langsung memegang sambil mencekik leher saksi DEWI menggunakan tangan kanannya, kemudian merampas kalung emas milik saksi DEWI dileher, menendang saksi DEWI dengan menggunakan kakinya dan langsung menaiki sepeda motor milik saksi DEWI. Setelah mengalami kejadian tersebut, saksi DEWI menjerit minta tolong, namun tidak ada orang yang menolong. Saat mendengar saksi DEWI berteriak minta tolong, Sdr. IKI yang berada diatas sepeda motor milik saksi DEWI kembali dan mendekati saksi DEWI. Melihat kedatangan Sdr. IKI tersebut, saksi DEWI langsung lari dan terjun ke selokan yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk bersembunyi, namun Sdr. IKI tersebut masih mengejar saksi DEWI, akan tetapi Sdr. IKI tidak dapat menemukan saksi DEWI dan langsung pergi meninggalkan saksi DEWI didalam selokan tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi DEWI menghubungi anak kandungnya yaitu Sdr. JELITA agar memberitahukan kejadian tersebut ke suami saksi DEWI yaitu saksi TUGAS HAREFA Pgl TUGAS. Kejadian tersebut juga diketahui oleh saksi ANWAR HAREFA Pgl ANWAR. Sepeda motor milik saksi DEWI yang berhasil dicuri tersebut berhasil dijual kepada Sdr. INCIN seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bersama oleh terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA bersama dengan terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT, Sdr. IKI (DPO) dan Sdr. HERI (DPO).
- Bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi DEWI mengalami sakit dibagian leher, sakit pergelangan tangan dan sakit pinggang kanan serta memar dan saksi DEWI mengalami trauma.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Para Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Primair Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Subsidair Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan penuntut umum diformulasikan dalam dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih



dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang dakwaan Penuntut Umum;

Ad. 1. BarangSiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Para Terdakwa masing-masing bernama Terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA dan Terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitas mereka yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitas mereka ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang,S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat dirumah jalan umum arah dari Divisi III ke Divisi IV PT. BPP BNC Air Balam Kenagarian

Halaman 15 dari 23 halaman
Putusan Nomor 53/PID.B/2020/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, **Terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA** bersama dengan **terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT**, Sdr. IKI (DPO) dan Sdr. HERI (DPO) telah mengambil milik saksi DEWI BOHALIMA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB saat saksi DEWI BOHALIMA Pgl DEWI pulang dari rumah saudaranya di Divisi III dan hendak menuju rumah saksi DEWI di Divisi IV dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik saksi, disekitaran pertengahan jalan antara Divisi III menuju Divisi IV, tiba – tiba saksi DEWI diikuti oleh 2 (dua) orang laki – laki dewasa yaitu **terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA** dan Sdr. IKI (DPO) mengendarai sepeda motor besar warna putih dan menyuruh saksi DEWI berhenti, sementara itu **terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT** dan Sdr. HERI (DPO) menunggu dibahagian belakang untuk berjaga-jaga dan memastikan keadaan aman, sepi dan tidak ada yang melihat. Oleh karena takut, saksi DEWI tetap tidak berhenti, kemudian terdakwa I dan Sdr. IKI tersebut masih mengejar saksi DEWI agar saksi DEWI berhenti, karena saksi tidak berhenti kemudian pengendara sepeda motor tersebut langsung menghadang laju sepeda motor milik saksi DEWI dan terdakwa I menendang sepeda motor saksi DEWI, sehingga kemudian saksi DEWI akhirnya berhenti.

Menimbang, bahwa setelah saksi DEWI berhenti, Sdr. IKI langsung turun dari motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan kemudian menyuruh saksi DEWI turun dari sepeda motor. Setelah saksi DEWI turun dari sepeda motor miliknya, Sdr. IKI langsung memegang sambil mencekik leher saksi DEWI menggunakan tangan kanannya, kemudian merampas kalung emas milik saksi DEWI dileher, menendang saksi DEWI dengan menggunakan kakinya dan langsung menaiki sepeda motor milik saksi DEWI. Setelah mengalami kejadian tersebut, saksi DEWI menjerit minta tolong, namun tidak ada orang yang menolong. Saat mendengar saksi DEWI berteriak minta tolong, Sdr. IKI yang berada diatas sepeda motor milik saksi DEWI kembali dan mendekati saksi DEWI. Melihat kedatangan Sdr. IKI tersebut, saksi DEWI langsung lari dan terjun ke selokan yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk bersembunyi, namun Sdr. IKI tersebut masih mengejar saksi DEWI, akan tetapi Sdr. IKI tidak dapat menemukan saksi DEWI dan langsung pergi meninggalkan saksi DEWI didalam selokan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DEWI menghubungi anak kandungnya yaitu Sdr. JELITA agar memberitahukan kejadian tersebut ke suami saksi DEWI yaitu saksi TUGAS HAREFA Pgl TUGAS. Kejadian tersebut juga diketahui oleh



saksi ANWAR HAREFA Pgl ANWAR. Sepeda motor milik saksi DEWI yang berhasil dicuri tersebut berhasil dijual kepada Sdr. INCIN seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bersama oleh terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA bersama dengan terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT, Sdr. IKI (DPO) dan Sdr. HERI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat dirumah jalan umum arah dari Divisi III ke Divisi IV PT. BPP BNC Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, **Terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA** bersama dengan **terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT**, Sdr. IKI (DPO) dan Sdr. HERI (DPO) telah mengambil milik saksi DEWI BOHALIMA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB saat saksi DEWI BOHALIMA Pgl DEWI pulang dari rumah saudaranya di Divisi III dan hendak menuju rumah saksi DEWI di Divisi IV dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik saksi, disekitaran pertengahan jalan antara Divisi III menuju Divisi IV, tiba – tiba saksi DEWI diikuti



oleh 2 (dua) orang laki – laki dewasa yaitu **terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA** dan Sdr. IKI (DPO) mengendarai sepeda motor besar warna putih dan menyuruh saksi DEWI berhenti, sementara itu **terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT** dan Sdr. HERI (DPO) menunggu dibahagian belakang untuk berjaga-jaga dan memastikan keadaan aman, sepi dan tidak ada yang melihat. Oleh karena takut, saksi DEWI tetap tidak berhenti, kemudian terdakwa I dan Sdr. IKI tersebut masih mengejar saksi DEWI agar saksi DEWI berhenti, karena saksi tidak berhenti kemudian pengendara sepeda motor tersebut langsung menghadang laju sepeda motor milik saksi DEWI dan terdakwa I menendang sepeda motor saksi DEWI, sehingga kemudian saksi DEWI akhirnya berhenti dan setelah saksi DEWI berhenti, Sdr. IKI langsung turun dari motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan kemudian menyuruh saksi DEWI turun dari sepeda motor. Setelah saksi DEWI turun dari sepeda motor miliknya, Sdr. IKI langsung memegang sambil mencekik leher saksi DEWI menggunakan tangan kanannya, kemudian merampas kalung emas milik saksi DEWI dileher, menendang saksi DEWI dengan menggunakan kakinya dan langsung menaiki sepeda motor milik saksi DEWI. Setelah mengalami kejadian tersebut, saksi DEWI menjerit minta tolong, namun tidak ada orang yang menolong. Saat mendengar saksi DEWI berteriak minta tolong, Sdr. IKI yang berada diatas sepeda motor milik saksi DEWI kembali dan mendekati saksi DEWI. Melihat kedatangan Sdr. IKI tersebut, saksi DEWI langsung lari dan terjun ke selokan yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk bersembunyi, namun Sdr. IKI tersebut masih mengejar saksi DEWI, akan tetapi Sdr. IKI tidak dapat menemukan saksi DEWI dan langsung pergi meninggalkan saksi DEWI didalam selokan tersebut.

Menimbang, bahwa Tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi DEWI tersebut bertentangan dengan keinginan saksi DEWI selaku pemilik yang sah atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “*kekerasan atau ancaman kekerasan*” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat dirumah jalan umum arah dari Divisi III ke Divisi IV PT. BPP BNC Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, **Terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA** bersama dengan **terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT**, Sdr. IKI (DPO) dan Sdr. HERI (DPO) telah mengambil milik saksi DEWI BOHALIMA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB saat saksi DEWI BOHALIMA Pgl DEWI pulang dari rumah saudaranya di Divisi III dan hendak menuju rumah saksi DEWI di Divisi IV dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik saksi, disekitaran pertengahan jalan antara Divisi III menuju Divisi IV, tiba – tiba saksi DEWI diikuti oleh 2 (dua) orang laki – laki dewasa yaitu **terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA** dan Sdr. IKI (DPO) mengendarai sepeda motor besar warna putih dan menyuruh saksi DEWI berhenti, sementara itu **terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT** dan Sdr. HERI (DPO) menunggu dibahagian belakang untuk berjaga-jaga dan memastikan keadaan aman, sepi dan tidak ada yang melihat. Oleh karena takut, saksi DEWI tetap tidak berhenti, kemudian terdakwa I dan Sdr. IKI tersebut masih mengejar saksi DEWI agar saksi DEWI berhenti, karena saksi tidak berhenti kemudian pengendara sepeda motor tersebut langsung menghadang laju sepeda motor milik saksi DEWI dan terdakwa I menendang sepeda motor saksi DEWI, sehingga kemudian saksi DEWI akhirnya berhenti dan setelah saksi DEWI berhenti, Sdr. IKI langsung turun dari motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan kemudian menyuruh saksi DEWI turun dari sepeda motor. Setelah saksi DEWI turun dari sepeda motor miliknya, Sdr. IKI langsung memegang sambil mencekik leher saksi

Halaman 19 dari 23 halaman
Putusan Nomor 53/PID.B/2020/PN.PSB



DEWI menggunakan tangan kanannya, kemudian merampas kalung emas milik saksi DEWI dileher, menendang saksi DEWI dengan menggunakan kakinya dan langsung menaiki sepeda motor milik saksi DEWI. Setelah mengalami kejadian tersebut, saksi DEWI menjerit minta tolong, namun tidak ada orang yang menolong. Saat mendengar saksi DEWI berteriak minta tolong, Sdr. IKI yang berada diatas sepeda motor milik saksi DEWI kembali dan mendekati saksi DEWI. Melihat kedatangan Sdr. IKI tersebut, saksi DEWI langsung lari dan terjun ke selokan yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk bersembunyi, namun Sdr. IKI tersebut masih mengejar saksi DEWI, akan tetapi Sdr. IKI tidak dapat menemukan saksi DEWI dan langsung pergi meninggalkan saksi DEWI didalam selokan tersebut.

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi DEWI mengalami sakit dibagian leher, sakit pergelangan tangan dan sakit pinggang kanan serta memar dan saksi DEWI mengalami trauma.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuritelah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat dirumah jalan umum arah dari Divisi III ke Divisi IV PT. BPP BNC Air Balam Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, **Terdakwa I ANDIKA PUTRA Pgl DIKA** bersama dengan **terdakwa II RISKI HIDAYAT Pgl AYAT**, Sdr. IKI (DPO) dan Sdr. HERI (DPO) telah mengambil milik saksi DEWI BOHALIMA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsure Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim perkara a quo sependapat dengan Penuntut Umum, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan / peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP Jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hitam tanpa nomor polisi dan nomor rangka MH1JM1120KK397757 nomor mesin JM11E2379886 merupakan barang bukti milik saksi Dewi Bohalima yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut akan Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DEWI BOHALIMA Pgl DEWI, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha warna putih nomor polisi BM 4354 NJ dengan nomor rangka MH33C1005BK679038 nomor mesin 3C1-680183 adalah barang bukti milik saksi Misdan yang sah, amak terhadap barang bukti

Halaman 21 dari 23 halaman
Putusan Nomor 53/PID.B/2020/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MISDAN dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Andika Putra Pgl Dika dan Terdakwa II Rizki Hidayat Pgl Ayat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Andika Putra Pgl Dika dan Terdakwa II Rizki Hidayat Pgl Ayat** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah, tanpa No. Pol , No. Ka MH1JM1120KK397757, No. Sin : JM11E2379886, dan

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DEWI BOHALIMA Pgl DEWI;

Halaman 22 dari 23 halaman
Putusan Nomor 53/PID.B/2020/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih No. Pol; BM 4354 NJ, No. Ka : MH33C1005BK679038, No. Sin : 3C1-680183

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MISDAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, pada hari **Rabu**, tanggal **22 April 2020**, oleh **RAMLAH MUTIAH, S.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **WAHYUDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **MEGA NANDA BENIV FITRIA, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta di hadapan Para Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

WAHYUDI, S.H.

RAMLAH MUTIAH, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman
Putusan Nomor 53/PID.B/2020/PN.PSB